

SMU N 3 MG jember



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO : 0363/O/1991 TANGGAL : 20 JUNI 1991

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0363/O/1991

TENTANG
PENGURAIAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. bahwa dalam rangka memperluas daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan nasional maka perlu membuka dan mengesahkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),
2. bahwa untuk melaksanakan butir pertama diatas, dipandang perlu menetapkan pembukaan SLTP dan SLTA negeri baru serta mengesahkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan tahun pelajaran 1990/1991.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 220/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 169/M Tahun 1987;
 - f. Nomor 64/M Tahun 1988.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/0/1976 tanggal 22 Desember 1976
 - b. Nomor 0371/0/1976 tanggal 22 Desember 1976
 - c. Nomor 0372/0/1976 tanggal 11 September 1976
 - d. Nomor 0373/0/1976 tanggal 14 Maret 1977
 - e. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985
 - f. Nomor 0240/U/1985 tanggal 5 Juni 1985
 - g. Nomor 004/0/1987 tanggal 16 Januari 1987

Memperhatikan: Surat Perintah Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B-460/1/91 tanggal 21 Mei 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Menetapkan, sebagai Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan SLTA Negeri, SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, serta struktur organisasi SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana dimaksud pada di atas, Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1976 No. 0370/0/1976;
b. tanggal 22 Desember 1976 No. 0371/0/1976.

Ketiga

: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan di atas Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya

Keseluruhan

: Menyediakan untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini di masing-masing propinsi, biaya yang akan dibebankan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan ini dan maka anggaran yang relevan.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. PIR (perak) ada 7.251 buah;

b. ... 1.779 buah;

dan pasal 27 (dan puluh) Undang-Undang No. 11
Indonesia.

Kesimpulan

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
tersebut.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan berlaku surut, tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1991

PRINCE PERHIMPATAN ...

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

Yang mewakili

Inspektur Jenderal

...

...

Salinan Keputusan ini dicetak dan ...

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Angkatan Bersenjata
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Pusat Riset, Inspektorat dan Forum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah,
9. Semua Gubernur, Bupati, dan Walikota di Propinsi,
10. Semua Administrasi Pemerintahan Daerah,
11. Semua Pemeriksa Keuangan,
12. Inspektur Jenderal Angkatan Departemen Keuangan,
13. Kepala Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipertimbangkan seperlunya.

Salinan surat dengan terlampir
Kepada Badan Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.



1	2	3	4	5	6	7
5. J a m b i Pembudayaan		1. SMP Negeri 7 Jambi Luar Kota		Jambi Luar Kota	Kabupaten Batang- hari	09.1.2.1039.23.01.010.1110 09.1.2.1038.23.01.010.1110 09.1.2.1038.23.01.010.1150 09.1.2.1039.23.01.010.1210 09.1.2.1038.23.01.010.1210 09.1.2.1038.23.01.010.1210 09.1.2.1039.23.01.010.1210
Paregorian		2. SMA Negeri 3 Jambi Luar Kota	SMA Negeri 3 Jambi Luar Kota	Jambi Luar Kota	Jambi Luar Kota	
		3. SMA Negeri 2 Cansu Kerinci	SMA PGRI Tanjung Tanah	Cansu Kerinci	Kabupaten Kerinci	